



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 976/37 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum, Gubernur menetapkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian provinsi/kabupaten/kota berdasarkan perhitungan atau persetujuan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.6.5.1/1020 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Hasil Perhitungan Alokasi DBH CHT Provinsi Jawa Tengah TA 2025; dan
  2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/PK.2/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal Persetujuan Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Alokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yang meliputi:
- a. Daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau, meliputi:
    1. Kabupaten Banjarnegara;
    2. Kabupaten Banyumas;
    3. Kabupaten Blora;
    4. Kabupaten Boyolali;
    5. Kabupaten Cilacap;
    6. Kabupaten Demak;
    7. Kabupaten Grobogan;
    8. Kabupaten Jepara;
    9. Kabupaten Karanganyar;
    10. Kabupaten Kebumen;
    11. Kabupaten Kendal;
    12. Kabupaten Klaten;
    13. Kabupaten Magelang;
    14. Kabupaten Pati;
    15. Kabupaten Purbalingga;
    16. Kabupaten Purworejo;
    17. Kabupaten Rembang;
    18. Kabupaten Sragen;
    19. Kabupaten Sukoharjo;
    20. Kabupaten Tegal;
    21. Kabupaten Temanggung;
    22. Kabupaten Wonogiri; dan
    23. Kabupaten Wonosobo.
  - b. Daerah penghasil cukai hasil tembakau dan bukan penghasil tembakau, meliputi:
    1. Kabupaten Brebes;
    2. Kabupaten Kudus;
    3. Kota Magelang;
    4. Kota Pekalongan;
    5. Kota Salatiga;
    6. Kota Semarang; dan
    7. Kota Surakarta.
  - c. Daerah penghasil tembakau, meliputi:
    1. Kabupaten Batang;
    2. Kabupaten Pekalongan;
    3. Kabupaten Pemalang; dan
    4. Kabupaten Semarang.
  - d. Daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 976/37 TAHUN 2024  
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Alokasi Tahun Anggaran 2025 (dalam rupiah)
1.	Provinsi Jawa Tengah	389.857.340.000
2.	Kabupaten Banjarnegara	15.714.456.000
3.	Kabupaten Banyumas	14.513.076.000
4.	Kabupaten Batang	14.978.556.000
5.	Kabupaten Blora	22.283.453.000
6.	Kabupaten Boyolali	32.902.439.000
7.	Kabupaten Brebes	15.026.975.000
8.	Kabupaten Cilacap	14.707.996.000
9.	Kabupaten Demak	57.200.971.000
10.	Kabupaten Grobogan	34.024.232.000
11.	Kabupaten Jepara	21.370.106.000
12.	Kabupaten Karanganyar	20.285.305.000
13.	Kabupaten Kebumen	19.216.338.000
14.	Kabupaten Kendal	36.208.674.000
15.	Kabupaten Klaten	27.752.083.000
16.	Kabupaten Kudus	268.479.170.000
17.	Kabupaten Magelang	26.821.729.000
18.	Kabupaten Pati	22.024.527.000
19.	Kabupaten Pekalongan	14.484.418.000
20.	Kabupaten Pemasang	16.132.056.000
21.	Kabupaten Purbalingga	16.887.686.000

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Alokasi Tahun Anggaran 2025 (dalam rupiah)
22.	Kabupaten Purworejo	17.168.659.000
23.	Kabupaten Rembang	57.264.272.000
24.	Kabupaten Semarang	17.356.391.000
25.	Kabupaten Sragen	18.866.242.000
26.	Kabupaten Sukoharjo	17.670.579.000
27.	Kabupaten Tegal	14.627.709.000
28.	Kabupaten Temanggung	61.851.481.000
29.	Kabupaten Wonogiri	26.534.027.000
30.	Kabupaten Wonosobo	24.190.093.000
31.	Kota Magelang	14.385.904.000
32.	Kota Pekalongan	21.538.880.000
33.	Kota Salatiga	14.335.373.000
34.	Kota Semarang	24.649.901.000
35.	Kota Surakarta	16.320.938.000
36.	Kota Tegal	14.332.990.000
<b>JUMLAH</b>		1.461.965.025.000

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA